

PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI NOMOR: 421,2/101/PDP/2021

TENTANG LJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang

- : a. Bahwa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua Jalur, Jenjang dan Jenis di Provinsi Papua.
 - b. Bahwa menyelenggarakan Pendidikan di Provinsi Papua sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagai mana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan poin a dan b Pemerintah dengan pola Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - d. Bahwa program tersebut pada poin d, dipandang perlun membuka Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil ferivikasi.
 - e. Bahwa untuk membuka sekolah Menengah Atas yang dimaksud pada poin d diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembar Negara No. 135 Tambahan Lembaran Negara 4151).
 - Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Kepmendiknas No. 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Kepmendiknas No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar
 - Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
 - Nasional.
 - Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas
 - No. 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan dan Pelaksanaan No. 23, 24.

Memperhatikan

 Hasil ferivikasi subdin terkait, bahwa Distrik Paniai Timur yang perlu dikembangkan 2 Sekolah Menengah Pertama Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama 4 Bahwa sesuai dengan hasil feriyikasi Kabid terkait, maka dipandang perlu

di berikan Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama dengan

Nama Sekolah terlanpir di Kabupaten Paniai.

Kedua Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama

yang ada di lampiran.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Ketiga +

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Enarotali Pada tanggal : 1 Juni 2021

> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai

VIR. 19660406 198803 1 023

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
- Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen di Jakarta,
- 3. Mentri Keuangan di Jakarta,
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
 Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura,
- Ketua DPRD Provinsi Papua di Javapura:
- Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
- 8. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Nomor : 421.2/101/PDP/2021

Tanggal : 1 Juni 2021

No	Nama Sekolah Baru	Status	Kampung	Distrik	Ket
1.	SMP YAPIS AL-IJTIHAAD MADI	Swasta	Uwibutu	Paniai Timur	
2.	SMP YPPGI KEPAS KOPO	Swasta	Коро	Paniai Tmur	0

Ditetapkan di : Enarotali Pada tanggal : 1 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai

PEMBINA

NIR, 19660406 198803 1 023